



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9  
JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 23/SE/2010  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bulan  
Agustus 2010

26 Agustus 2010  
Kepada  
Yth. Para Kepala SKPD/UKPD  
Provinsi DKI Jakarta  
di -  
Jakarta

SURAT EDARAN

Dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1431 H/Tahun 2010 M maka pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah untuk bulan Agustus 2010 dibayarkan lebih awal yaitu pada tanggal **7 September 2010**.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka :

1. Operator dan verifikator SKPD/UKPD melakukan input absensi dan penilaian kinerja pegawai mulai tanggal **31 Agustus 2010 Pukul 16.00 WIB s.d. tanggal 2 September 2010 Pukul 12.00 WIB**;
2. Penyerahan soft copy data absensi dan penilaian kinerja pegawai oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan pada tanggal **2 September 2010 Pukul 13.00 WIB**;
3. Proses cetak listing oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan mulai tanggal **2 September 2010 Pukul 13.30 WIB s.d. tanggal 4 September 2010 Pukul 12.00 WIB**;
4. Pengambilan listing, proses SPP dan SPM dilakukan pada tanggal **4 September 2010** mulai Pukul **13.00 WIB**;
5. Penyerahan listing dalam bentuk soft copy ke Bank DKI pada tanggal **4 September 2010** mulai Pukul **13.00 WIB**;
6. Proses SP2D dilakukan pada tanggal **6 September 2010** mulai Pukul **08.00 WIB**;
7. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank DKI pada tanggal **6 September 2010** mulai Pukul **09.00 WIB**;
8. Transfer dana dari Bank DKI ke rekening masing-masing pegawai pada tanggal **6 September 2010** mulai Pukul **16.00 WIB**; dan
9. Apabila masih terdapat pegawai yang tidak menerima Tunjangan Kinerja Daerah akibat input absensi dan penilaian kinerja pegawai tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pembayaran Tunjangan Kinerja Daerahnya akan dibayarkan pada tanggal **20 September 2010**. Oleh karena itu Saudara wajib memonitor pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Demikian agar edaran ini menjadi perhatian Saudara.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT

NIP 19510421973031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta